



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

Jambi, 3 Agustus 2022
Muharram 1444 H

Nomor : S.9078/BPKPD-6.1/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : **Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2021 dan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pelaksanaan APBD Tahun 2021**

Kepada:
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI
di -
JAKARTA.

Berdasarkan Pasal 321 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.

Memenuhi maksud Pasal 321 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi dimaksud untuk dievaluasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH

H. SUDIRMAN, S.H., M.H.
Pembona Utama
NIP. 19680109 199203 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Arsip.

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAN
DPRD PROVINSI JAMBI**

Nomor : 01 / BA / Hkm/2022
Nomor : 913/1152/DPRD/2022

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, Senin Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. DR. H. AL HARIS, S.Sos, MH | : Gubernur Jambi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Daerah Provinsi Jambi Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No.1 Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. EDI PURWANTO, S.H.I, M.Si | : Ketua DPRD Provinsi Jambi |
| 3. DR. FAIZAL RIZA, ST, MM | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi |
| 4. PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi,M.Si | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi |
| 5. H. BURHANUDDIN MAHIR, SH | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jambi. Alamat di Jalan A. Yani No.2 Telanaipura kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perda Provinsi Jambi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Jambi, 1 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD PROVINSI
JAMBI
SELAKU
PIHAK KEDUA



EDIPURWANTO, S.H.I, M.Si
KETUA

DR. FAIZAL RIZA, ST, MM
WAKIL KETUA

PINTO JAYANEGARA, BA,S.Psi,M.Si
WAKIL KETUA

H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
WAKIL KETUA

GUBERNUR JAMBI
Selaku
PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL
BD4AJX741987639
DR. H. AL HARIS, S.Sos, MH



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG :

PERSETUJUAN DPRD PROVINSI JAMBI ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsterasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi.


- Memperhatikan :
1. Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tanggal 12 Juli 2022;
 2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Tanggal 14 Juli 2022;
 3. Jawaban Gubernur Jambi atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2022;
 4. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi dan Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD provinsi Jambi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Tanggal 1 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
- KESATU : Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 727.979.765.896,76 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 Agustus 2022
3 Muharam 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
Ketua,



[Handwritten Signature]
EDI PURWANTO, S.HI.M, Si